KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : KW.08.1/1.b/Kp.07.1/ 034 /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
JABATAN GURU DAN PENGAWAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG DALAM LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA RPOVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa untuk Melaksanaan tugas sebagai Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas perlu membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Guru dan Pengawas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016.

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang mampu melaksanakan tugas-tugas Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Tingkat Provinsi Lampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Kementerian Agama.

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS TINGKAT PROVINSI DALAM LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.

Kesatu :

a. Membentuk Tim Penilai Jabatan Guru dan Pengawas Tingkat Provinsi dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut TIM PENILAI PROVINSI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I surat keputusan ini.

b. Membentuk Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Tingkat Provinsi yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut SEKRETARIAT TIM PROVINSI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini.

Kedua :

a. Tim Penilai Provinsi bertugas :
   1. Membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Agama dalam meneliti dan menetapkan Angka Kreditnya bagi Jabatan Guru Muda dan Pengawas Sekolah Muda dalam lingkungan wewenang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
   2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang berkaitan dengan Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru Muda dan Pengawas Sekolah Madya.

b. Sekretariat Tim Penilai Provinsi bertugas :
   1. Menyiapkan bahan Penilai Angka Kredit.
   2. Menyelenggarakan Sidang Tim Penilai Angka Kredit.
   3. Menyampaikan Hasil Sidang Tim Penilai Kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

4. Menyampaikan Keputusan Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru kepada yang berkepentingan.
5. Mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan Tugas Tim Penilai.
6. Melaporkan hasil tugas Tim Sekretariat Kepada Ketua Tim Penilai.

Ketiga : a. Tim Penilai Provinsi tersebut bertanggung jawab Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung

b. Sekretariat Tim Penilai Jabatan Guru dan Pengawas Tingkat Provinsi bertanggung jawab Kepada Ketua Tim Penilai Jabatan Guru dan Pengawas Tingkat Provinsi.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

DITETAPKAN DI : Bandar Lampung
PADA TANGGAL : 12 Januari 2016
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. H. SUHAILI, M. Ag
NIP. 19660811 199403 1 002

Tembusan :
1. Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Kantor KPPN Se- Provinsi Lampung.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se Provinsi Lampung.
4. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : Kw.08.1/1.b/Kp.07.1/ 034 /2015
TANGGAL : 12 Januari 2016

TENTANG
SUSUNAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS TINGKAT PROVINSI DALAM LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2016

NO	NAMA / NIP	GOL	JABATAN		KET
			Dalam Dinas	Dalam Panitia	
1.	Drs. H. Suhaili, M.Ag Nip. 19660811 199403 1 002	IV/b	Ka. Kanwil Kemenag Provinsi Lampung	Penasehat / Anggota	
2.	H.Mahmuddin Aris Rayusman,S.Ag,M.Pd.I Nip. 19730601 199903 1 004	IV/a	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua / Anggota	
3	Drs.H. Sukandi, M.Pd Nip. 19610415 198303 1 004	IV/b	Kepala Bidang Pendidikan Mandrasah	Wakil Ketua / Anggota	
4.	H. Indra Jaya, S.Ag, M.Ap Nip. 19740706 199803 1 003	IV/a	Kasubbag Ortala dan Kepegawaian	Sekretaris / Anggota	
5.	Dra. Amanah Nip. 19640503 199102 2 002	IV/a	Kasi Pendidikan Madrasah pada Kemenag Kota BL	Anggota	
6.	Drs. H. Erjati Abas, M.Ag Nip. 19590724 198003 1 003	IV/c	Kepala MTsN I Bandar Lampung	Anggota	
7.	Drs. H. Sukron, M.Pd Nip. 19660502 199403 1 005	IV/a	Kasi Kurikulum & Evaluasi Bidang Penmad	Anggota	
8.	Ahmad Gumrowi, S.Pd., M.P.Fis Nip. 19700419 199703 1 003	IV/a	Guru MAN I Bandar Lampung	Anggota	
9.	Drs.H. Yahya. AD.,M.Pd.I Nip. 19590920 198703 1 001	IV/b	Dosen Fak. Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung	Anggota	
10.	Dr. Hj. Siti Patimah., M.Pd Nip. 19721121 199803 2 007	IV/b	Dosen Fak. Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung	Anggota	
11.	Drs. H. Alamsyah, M.Pd.I Nip. 19670321 199303 1 006	IV/b	Pengawas Kota Bandar Lampung	Anggota	

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. H. Suhaili, M.Ag
Nip. 19660811 199403 1 002